



SALINAN PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Arsitek, dahulu bertempat tinggal di Kota Surabaya, sekarang bertempat tinggal di rumah orang tua di Kabupaten Pati, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Hadidjojo, S.H., Advokat berkantor di Jl. Muria Raya No. 15 RT.003 RW.009, Desa Puri Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Pebruari 2017, **semula Pemohon sekarang Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Bidan, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, memberikan kuasa khusus kepada Joko Sukendro, S.H., Darsono, S.H., Teguh Wijaya Irwanto, S.H. dan Arithia Wulandari, S.H. Advokat berkantor di Jl. H. Moenadi Komplek Ruko No.15, Desa Semampir, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, berdasarkan surat

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa khusus tanggal 21 Nopember 2016, **semula Termohon,**
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2181/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah, dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa pula surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2181/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensasi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konpensasi (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Konpensasi (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Penggugat Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonsensi :

- 2.1. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga bulan) sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK P DAN T, lahir 18 Juli 2013, berada dibawah asuhan Penggugat Rekonsensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK P DAN T, lahir 18 Juli 2013, kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ditambah kenaikan 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa, mandiri, umur 21 tahun atau telah menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Pati pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2017, telah ternyata bahwa putusan tersebut

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Pembanding dan Kuasa Termohon/Terbanding;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 2181/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 3 Juli 2017, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 03 Juli 2017 pihak Pemohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Juli 2017;

Membaca tanda terima memori banding Nomor 2181/Pdt.G/2016/PA.Pt, bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017, pihak Pembanding telah menyerahkan memori banding tertanggal 03 Juli 2017, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pati;

Membaca relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Termohon/Terbanding pada tanggal 11 Juli 2017;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pati Nomor 2181/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 31 Juli 2017 yang menerangkan bahwa Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding, masing-masing tertanggal 17 Juli 2017.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding masih dalam tenggang waktu banding, dan dengan cara sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding (MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama (MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa MHTP telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Drs. Ali Ahmadi Hakim Pengadilan Agama Pati, namun ternyata berdasarkan Laporan Mediator dengan suratnya tertanggal 17 Nopember 2016, bahwa proses mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sedangkan pada sidang-sidang berikutnya MHTP selalu mengupayakan damai, namun tidak berhasil karena pihak Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon, oleh karenanya MHTB berpendapat bahwa proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana terurai dalam memori banding tertanggal 03 Juli 2017 pada pokoknya:

Dalam Konpensi:

Pemohon/Pembanding dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Putusan dari Pengadilan Agama Pati.

Dalam Rekonpensi:

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 39 salinan putusan yaitu bahwa Tergugat Rekonsensi/Pembanding mempunyai kemampuan keuangan dan memperhatikan azas kepatutan dan keadilan maka ditetapkan membayar Mut'ah berupa uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Untuk itu mohon kami diberi kesempatan untuk menjelaskan bahwa penghasilan rata-rata Tergugat Rekonsensi/Pembanding Rp 6.000.000,- dan itupun sifatnya tidak menentu (pertimbangan Majelis Hakim di halaman 35 salinan putusan dalam keterangan saksi 1 Tergugat Rekonsensi), dan masih ada keterangan saksi 1 yang terlewatkan dalam catatan pertimbangan Majelis yaitu bahwa Tergugat Rekonsensi masih harus membayar gaji tetap setiap bulannya untuk dua orang karyawannya. Oleh karena itu penghasilan Tergugat Rekonsensi tidak dapat diprediksi dan Tergugat Rekonsensi hanya sanggup untuk Mut'ah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
2. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 salinan putusan yaitu bahwa Tergugat Rekonsensi adalah seorang arsitek dengan penghasilan rata-rata Rp 6.000.000,- dan itupun sifatnya tidak menentu (pertimbangan Majelis di halaman 35 salinan putusan dalam keterangan saksi 1) dan dalam pertimbangan tersebut nafkah Iddah seperempat dari penghasilan Tergugat Rekonsensi yaitu seperempat dari Rp.6.000.000,- yaitu Rp.1.500.000,- dan Tergugat Rekonsensi keberatan mestinya Rp.6.000.000,- setelah dikurangi untuk membayar 2 karyawan tetapnya

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk nafkah Iddah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu bulannya kalau tiga bulan jumlahnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pembanding keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 38 salinan putusan yaitu bahwa Tergugat Rekonpensi adalah seorang Arsitek dengan penghasilan rata-rata Rp 6.000.000,- dan itupun sifatnya tidak menentu sebab Tergugat Rekonpensi bukan seperti halnya PNS yang berpenghasilan tetap dan masih ditambah lagi 10 persen laju inflasi dasarnya dari mana apa dari BPS (Badan Pusat Statistik) seperti diketahui tingkat laju ekonomi sekarang lagi melambat dan itu berpengaruh pada tingkat perolehan pesanan jasa menggambar yang lagi sepi tidak dapat diprediksi dan penghasilan tidak mengikuti atau berbanding lurus dengan laju inflasi rumusannya adalah tingkat inflasi menurut deret ukur sedangkan penghasilan menurut deret hitung. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi kelak akan kewalahan nantinya dan Tergugat Rekonpensi hanya sanggup untuk nafkah anak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk satu bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau telah menikah.

Demikian Memori Banding Tergugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang agar membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut:

Dalam Konpensi:

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama atau Putusan Pengadilan

Agama Pati;

Dalam Rekonsensi:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Penggugat Rekonsensi;

Dalam Rekonsensi:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonsensi Sebagian;
2. Menetapkan Mut'ah sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah Iddah sebesar Rp. 1.000.000,- setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan nafkah anak bernama (ANAK P DAN T) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa umur 21 tahun atau telah menikah;
5. Menetapkan Hak Asuh Anak (ANAK P DAN T) kepada Penggugat Rekonsensi;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi;

Menetapkan biaya perkara menurut Hukum

Atau apabila Majelis Pengadilan Tinggi Agama Semarang berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding tersebut, Terbanding tidak memberikan kontra memori banding/bantahannya, namun demikian MHTB tetap akan mempertimbangkan segala keberatan Pembanding tersebut sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam Memori Banding di atas, MHTB berpendapat bahwa sepanjang tidak dipertimbangkan lain dalam putusan ini, maka segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat MHTP dapat disetujui oleh MHTB dan dijadikan pendapatnya sendiri, namun demikian MHTB perlu menambah dan memberikan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding, MHTB perlu memberikan pertimbangan sebagai koreksi atas format putusan yang dibuat oleh MHTP, karena format putusan tersebut di luar kelaziman dan ketentuan yang berlaku, yakni apabila format putusan akan dibuat terdiri dari bagian konpensi dan rekonpensi, sedangkan Termohon/Tergugat dalam jawabannya mengajukan pula eksepsi maka format putusan seharusnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konpensi;

Dalam Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara.

Demikian pula bila dalam jawaban rekonpensi ada eksepsi dari Termohon/Tergugat rekonpensi, maka format putusannya adalah sebagai berikut:

Dalam Rekonpensi;

Dalam Eksepsi;

Dalam Pokok Perkara;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa MHTP baik dalam pertimbangan hukum maupun dalam diktum putusan ternyata menyusun formatnya sebagai berikut:

Dalam Kompensi;

Dalam Rekompensi;

Dalam Eksepsi;

Dalam Rekompensi;

Dalam amar eksepsi Rekompensi dinyatakan **“Menolak eksepsi Penggugat Rekompensi”**. Hal ini tidak lazim dan tidak logis, karena namanya eksepsi pasti diajukan oleh pihak Tergugat bukan oleh pihak Penggugat, baik dalam kompensi maupun dalam rekompensi. MHTP dalam menyusun format putusan sangat terpengaruh oleh format jawaban dan gugatan rekompensi Termohon, seharusnya MHTP memberikan pertimbangan dengan mengubah format putusan sesuai ketentuan dan kelazimannya bukan mengikuti format dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas MHTB akan memperbaiki format putusan tersebut sesuai kelaziman dan ketentuan yang berlaku sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding dalam diktum putusan rekompensi terutama masalah nominal uang mut'ah, uang nafkah iddah, dan nafkah anak, MHTB berpendapat bahwa nominal uang mut'ah yang telah diputuskan MHTP tersebut telah tepat mengingat inisiatif/kehendak perceraian ini berasal dari Pembanding sendiri sebagai suami, sedangkan Terbanding sebagai isteri masih menginginkan untuk mempertahankan dalam rumah tangga yang rukun, dan betapa besar kontribusi Terbanding sebagai

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri untuk menunjang kesuksesan Pembanding sebagai suami dalam mensejahterakan keluarga. Uang mut'ah berupa kompensasi untuk sedikit mengobati rasa kecewa seorang isteri yang pada hakekatnya masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan suami, dan mut'ah tersebut hanya diberikan satu kali saja;

Menimbang, bahwa nafkah biaya iddah yang telah ditetapkan oleh MHTP sudah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada kelayakan kebutuhan pokok hidup minimal masa sekarang, dan kemampuan Pembanding sendiri yang berpenghasilan sebagai seorang arsitek;

Menimbang, bahwa mengenai nominal nafkah anak Terbanding dan Pembanding MHTB pun sependapat dengan putusan MHTP, namun untuk memberikan nafkah anak tersebut harus melalui Penggugat Rekonpensi. Hal ini sesuai dengan ketentuan "*SEMA Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 14 yang menyatakan: Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan perbaikan amar putusan tersebut sehingga selengkapnyanya sebagaimana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemohon/Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding formal dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pati Nomor 2181/Pdt.G/2016/PA.Pt, tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1438 Hijriyah yang dimohonkan banding dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM KONPENSI;

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pati;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pati untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangan, Kabupaten Pati dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pati,
Kabupaten Pati, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONPENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat

Rekonpensi:

- 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan anak bernama ANAK P DAN T, lahir 18 Juli 2013 berada di bawah asuhan Penggugat Rekonpensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak bernama ANAK P DAN T, lahir 18 Juli 2013 melalui Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan 10 % per tahun sampai anak tersebut dewasa, mandiri, berumur 21 tahun atau menikah;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ:

- Membebaskan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Selasa tanggal 12 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1438 Hijriyah oleh kami Drs.H.Muslih Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H.M. Ali Asyhar dan Dr. H. Mulyadi, Z,S.H.,M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg tanggal 9 Agustus 2017 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1439 Hijriyah, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sri Anna Ridwanah, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Muslih Munawar,S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs.H.M. Ali Asyhar

Hakim Anggota

Ttd

Dr.H.Mulyadi, Z, S.H.,M.Ag

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

Sri Anna Ridwanah, S.Ag.,M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pemberkasan Rp 139.000,-
2. Biaya Redaksi..... Rp 5.000,-
3. Biaya Meterai..... Rp 6.000,-

Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. Mukhidin

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 201/Pdt.G/2017/PTA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)